



Penerapan Prinsip Non Intervensi Dalam Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Asing

Fitri Maryam Wa Djuhardi¹, Popi Tuhulele², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ftrimd@gmail.com

ABSTRACT: *The ASEAN Charter has clear rules regarding respect for the principle of non-intervention. There is a misunderstanding between the application of the principle of non-intervention and the state responsibility, such as in cases relating to foreign nationals, namely the postponement of the execution of the death penalty against Mary Jane as a Philippine citizen. This raises questions regarding the actions of the Philippine government in handling the problems of its citizens in Indonesia which are considered acts of intervention because they contradict the determination of the death penalty verdict that has permanent legal force. The problems studied include: first, how is the regulation of the principle of non-intervention according to International Law. Second, whether the diplomatic efforts made by the State of the Philippines related to the postponement of the execution of the death penalty against its citizens is an act of violation of the principle of non-intervention. This research uses normative juridical method to find out whether the efforts made by the State of the Philippines is an act of violation of the principle of non-intervention according to International Law. From the research conducted, the conclusion follows that the principle of non-intervention is a principle relating to foreign subjects, meaning that the government must avoid intervening in a country's jurisdiction, but on this side must maintain diplomatic relations. As the Philippine government has done, by submitting appeals, cassations, clemency applications to judicial review. This is the Philippines' responsibility to protect its citizens, while the Indonesian government also has the responsibility to protect national interests. To balance the principle of non-intervention with the interests of cooperative relations in the form of diplomacy can be done by making national policies that have the opportunity to alleviate the death penalty sanctions for certain crimes such as drug crimes.*

Keywords: *Principle of Non-Intervention; Death Penalty; State Responsibility; Diplomacy.*

ABSTRAK: Piagam ASEAN memiliki aturan yang jelas mengenai penghormatan terhadap prinsip non-intervensi. Terjadinya kesalahpahaman antara penerapan prinsip non-intervensi dengan penerapan bentuk tanggung jawab negara, seperti dalam kasus yang berkaitan dengan warga negara asing yakni penundaan eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane selaku warga negara Filipina. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tindakan pemerintah Filipina dalam menangani masalah warga negaranya di Indonesia yang dianggap tindakan intervensi karena bertolakbelakang penetapan putusan pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dikaji meliputi: pertama, bagaimana pengaturan prinsip non-intervensi menurut Hukum Internasional. Kedua, apakah upaya diplomasi yang dilakukan oleh Negara Filipina terkait penundaan eksekusi hukuman mati terhadap warga negaranya merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Negara Filipina merupakan tindakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi menurut Hukum Internasional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip yang berkaitan dengan subjek asing, yang berarti pemerintah harus menghindari intervensi urusan yuridiksi suatu negara, tetapi di sisi lain harus mempertahankan hubungan diplomasi. Sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah Filipina yakni dengan mengajukan upaya banding, kasasi, permohonan grasi hingga peninjauan kembali. Tindakan ini merupakan wujud tanggung jawab negara Filipina untuk melindungi warga negaranya, namun sebaliknya pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional. Untuk menyeimbangkan antara prinsip non-intervensi dengan kepentingan hubungan kerja sama dalam bentuk diplomasi dapat dilakukan dengan cara membuat kebijakan nasional yang memiliki peluang untuk meringankan sanksi hukuman mati kejahatan tertentu seperti kejahatan narkoba.

Kata Kunci: *Prinsip Non-Intervensi; Hukuman Mati; Tanggung Jawab Negara; Diplomasi.*

PENDAHULUAN

Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada diwilayahnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri¹. Keterbatasan ruang lingkup kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara terhalang oleh wilayah negara itu sendiri². Hal ini didasari oleh prinsip *territorial integrity* sebagai instrumen internasional, seperti pencegahan untuk melakukan tindakan intervensi terhadap persoalan internal suatu negara³. Sehingga ketika sebuah negara menjalankan otoritas di suatu wilayah tertentu, maka negara tersebut dapat dikatakan memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut⁴. Secara universal, hukum internasional turut serta melarang tindakan intervensi, yang berarti sesuatu yang lebih dari sekadar ikut campur dan jauh memiliki pengaruh besar jika dibandingkan dengan mediasi atau sekedar saran diplomatik⁵.

Negara anggota ASEAN lumayan telah lama menerapkan prinsip non-intervensi. Piagam ASEAN yang terbitkan pada tahun 2007, prinsip ini juga tercantum dalam *preamble*-nya⁶ dijelaskan mengenai penghormatan terhadap pentingnya relasi dan kerja sama, prinsip kedaulatan, prinsip kesetaraan, prinsip integritas wilayah, prinsip non-intervensi, konsensus dan persatuan dalam keberagaman⁷. Keinginan negara-negara Asia Tenggara untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandiriannya menyebabkan semua anggota ASEAN sepakat untuk tidak terlibat dalam urusan anggota lainnya; hal ini kemudian memberikan peluang yang sempurna dalam melakukan tindakan ilegal, salah satunya perdagangan obat-obat terlarang di kawasan ini, terutama jika berkaitan dengan kebijakan non-intervensi ASEAN⁸.

Penerapan sanksi sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan yang melanggar aturan-aturan hukum, salah satu contohnya penerapan hukuman mati⁹, dalam Hukum Internasional diatur bahwa tidak ada seorangpun dapat mengambil nyawa seseorang secara sewenang-wenang. Hal ini telah diatur dalam pasal 6 ayat (1)¹⁰ *International Covenant on Civil and Political Rights* 1976 (selanjutnya disebut sebagai ICCPR) yang jika diterjemahkan memiliki makna bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat dalam dirinya untuk tetap hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat merampas nyawa seseorang tanpa izinnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih menerapkan dan melegalkan sanksi hukuman mati diantara solusi-solusi dalam mengatasi kejahatan tingkat atas terkait kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme. Khususnya untuk kasus yang melibatkan warga negara asing yang tertangkap di teritorial Indonesia dan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia¹¹. Peraturan mengenai

¹ Arman Anwar, V. J. B. Rehata bersama teman-teman, *Hukum Internasional*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h. 125

² Aleksandra M. Pohan, *Prinsip Non-intervensi Dalam Perspektif ASEAN*, (Depok: Skripsi, Penerbit Universitas Indonesia, 2009), h. 2

³ *Ibid.*, h. 3

⁴ J. L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to The International Law of Peace*, (Oxford: In the Publisher of Oxford University Press, 1963), h. 162

⁵ *Ibid.*

⁶ Respecting the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference, consensus and unity in diversity

⁷ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Penerbit Grafindo, 2002), h. 40

⁸ Yovan Gary Otniel & Avirell Felicia Kangmajaya, Cooperation Between Indonesia-Philippines on Combating Drugs in ASEAN, in *The Publisher of Verity, UPH: Journal of International Relations* 12, no. 24 (2020), h. 77.

⁹ *Ibid.*, h. 3

¹⁰ Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

¹¹ Iin Maryanti, *Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Asing Pada Kasus Kejahatan Narkoba*, (Padang: Tesis, Penerbit Universitas Andalas, 2018), h. 8

hukuman mati tertuang di dalam undang-undang, seperti di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP¹².

Berdasarkan pada Pasal 10 KUHP, salah satu hukuman pokok yang akan ditetapkan dalam suatu tindak pidana tertentu yakni hukuman mati, misalnya seperti pada pasal 111 (2) KUHP tentang kejahatan membujuk negara asing untuk berperang, Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana, Pasal 444 KUHP tentang tindak pidana pembajakan. Selain itu, ada beberapa yang disebutkan di luar KUHP, misalnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme¹³.

Menurut pendapat Von Hentig secara terbuka dan tegas memberikan penolakan terhadap eksistensi lembaga pidana mati. Menurutnya, adanya kontrol dari faktor kriminogen, hal ini dikarenakan negara menunjukan contoh buruk jika memperkenankan terjadinya hukuman mati tersebut. Faktanya negaralah yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nyawa manusia, warga negaranya, dalam situasi bagaimanapun¹⁴. Hukum Internasional juga telah diatur bahwa setiap negara wajib melindungi warga negaranya, hal ini merupakan bentuk dari *diplomatic protection*. *Diplomatic Protection* merupakan sebuah misi diplomatik yang berperan dalam pertanggungjawaban untuk memberikan perlindungan warga negaranya yang terjerat masalah hukum di negara lain. Jika ada negara yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran terhadap kewajiban ini dengan cara apapun, maka dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional negara tersebut terhadap negara orang yang dilanggar hak kewarganegaraannya¹⁵.

Belakangan ini, ancaman hukuman mati yang ditetapkan penegak Hukum Indonesia melibatkan warga negara asing (selanjutnya disebut sebagai WNA) sebagai pelaku kejahatan narkotika. Salah satu kasus yang berkaitan dengan pembahasan diatas adalah Putusan Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Slrm. Kasus ini bermula pada tanggal 25 April 2010 ketika Mary Jane Fiesta Veloso (selanjutnya akan disebut sebagai MJ) tertangkap tangan di bandara Adi Sucipto Yogyakarta dengan membawa narkotika golongan I dengan jenis heroin seberat total lebih kurang 2.611 gram. Barang bukti tersebut, perbuatan MJ dinyatakan telah melakukan tindakan penyimpangan terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Jaksa mendakwa MJ dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2), dakwaan kedua melanggar Pasal 113 ayat (2), dakwaan ketiga melanggar Pasal 112 ayat (2) dan dakwaan keempat melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹⁶.

Berdasarkan putusan tersebut, MJ dinyatakan telah sah melakukan tindakan melawan hukum dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh sebab itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman mati. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

¹² Hatta, *Op. Cit.*, h. 133

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1984), h. 12

¹⁵ Bill Manuel Marolop Hutagulung, *Hubungan Antara Perlindungan Diplomatik (Diplomatic Protection) Menurut Konvensi Wina 1961 Dan Konvensi Wina 1963 Dengan Perjanjian Bilateral Mandatory Consular Notification*, (Bandung: Skripsi, dalam Penerbit Universitas Katolik Parahyangan, 2019), h. 5

¹⁶ Fendy Ridwan Andriyanto & Subekti, "Penundaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penundaan Eksekusi Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso)", *Jurnal Recidive* 3, no. 3 (2014), h. 286

undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai KUHAP) menyatakan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan menurut cara yang diatur dalam KUHAP¹⁷. Namun, berdasarkan atas putusan tingkat pertama MJ mengajukan upaya hukum banding, sayangnya upaya tersebut mendapatkan penolakan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Setelah melakukan upaya itu, MJ melanjutkan upaya hukum kasasi, namun Mahkamah Agung (selanjutnya akan disebut sebagai MA) memberi putusan menolak kasasi yang diajukan. Kemudian, MJ mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, tetapi upaya tersebut juga mendapatkan penolakan. Setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden, MJ mengajukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali (selanjutnya disebut sebagai PK), MA memberi putusan menolak peninjauan kembali yang diajukan¹⁸.

Penjatuhan hukuman mati terhadap warga negara asing asal Negara Filipina ini, yang eksekusinya ditunda beberapa menit sebelum terjadinya tindakan penembakan yang akan dilakukan oleh regu penembak. Penundaan eksekusi pidana mati ini tidak berdasarkan pada undang-undang yang ada. Eksekusi penundaan ini terjadi dikarenakan pengadilan Indonesia menunggu putusan dari pengadilan Filipina, sebab ia menjadi saksi atas kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di Filipina. Penundaan Eksekusi terhadap MJ didasarkan dengan adanya pertemuan antara Presiden Indonesia dan Presiden Filipina. Setelahnya, pemerintah Filipina mengirimkan surat permohonan penundaan eksekusi mati yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Filipina¹⁹.

Penundaan eksekusi yang terjadi menjadi isu utama di kalangan masyarakat. Karena penundaan eksekusi MJ yang terjadi beberapa menit sebelum eksekusi dilaksanakan merupakan pengalaman baru di dunia Hukum Indonesia. Perkara ini menimbulkan banyak pertanyaan, apakah yang dilakukan pemerintah Filipina termasuk dalam tindakan yang mengintervensi aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia? karena penundaan eksekusi tersebut melanggar putusan pidana mati yang telah ditetapkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penundaan eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso akan menjadi dasar studi kasus dalam penerapan Prinsip Non Intervensi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana khususnya yang berada di wilayah hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekataan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara teknik kepustakaan yakni penelitian yang dikaji dengan menggunakan literatur²⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip Non-Intervensi Menurut Hukum Internasional

Implementasi kata intervensi secara umum digunakan untuk menunjukan tindakan yang sebagian besar berkaitan dengan campur tangan. Menurut pendapat Parry and

¹⁷ Issha Harruma, *Upaya Hukum Biasa Dalam Kasus Pidana* <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/01000091/upaya-hukum-biasa-dalam-kasus-pidana>.

¹⁸ Andriyanto, *loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), h. 107.

Grant, intervensi adalah campur tangan dalam internal suatu negara untuk memenuhi kehendak negara lain demi tercapainya keselarasan pandangan dan kompromi antara berbagai kepentingan²¹. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, intervensi sendiri dalam kamus hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip luar negeri yang memiliki makna bahwa orang yang berkuasa dalam dunia politik wajib meniadakan perselisihan dengan negara lain, tetapi berkewajiban untuk tetap mempertahankan hubungan diplomasi, dan menghindari semua perang yang tidak terkait dengan bela diri²².

Demi mewujudkan hal-hal yang bersangkutan dengan intervensi maka akan lebih banyak menggunakan alasan politik daripada alasan hukum. Sebab itu, hendaklah menegaskan pengakuan secara universal bahwa tidak ada intervensi, dapat benar bersifat mutlak, kecuali intervensi yang dengan sengaja melakukannya terhadap suatu negara, karena tindakan sewenang-wenang yang diduga telah melakukan penyimpangan terhadap hukum internasional²³. Berikut adalah bentuk-bentuk tindakan intervensi sebagai berikut²⁴:

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Intervensi

| Bentuk-bentuk Intervensi | Dasar Hukum |
|-----------------------------------|--|
| Intervensi Diplomatik | 1) Piagam PBB pasal 39-51 (intervensi kemanusiaan) 2) Resolusi PBB Nomor 2625; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri: |
| Intervensi Militer | 1) Prinsip Jus Cogens 2) Piagam PBB pasal 2 ayat (4), pasal 51, BAB VII |
| Subversi atau Gerakan Bawah Tanah | Hukum internasional tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan subversif. Negara-negara biasanya mengatasi tindakan subversif melalui hukum nasional kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganannya. Di Indonesia, subversi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. |

Sumber: seputarilmu.com

²¹ Parry & Grant, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, (New York: Oceana Publication, Inc., 1986), h. 190-191

²² Tony Yuri Rahmanto, "Prinsip Non-intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017), h. 148

²³ Halina, *Loc. Cit.*

²⁴ Guru Pendidikan, Intervensi adalah Intervensi: Pengertian, Bentuk, Macam, Dampak & Contohnya, seputarilmu.com.

Alih-alih diduga sebagai suatu hak, intervensi dapat dikatakan sebagai sanksi dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara. Hal ini dijadikan serupa alat untuk memberikan instruksi kepada negara lain sebagai pemenuhan kewajiban bagi negara berkaitan²⁵. Saat negara melakukan intervensi, negara diharuskan untuk tidak mengubahnya menjadi ancaman maupun penggunaan kekerasan terhadap yurisdiksi suatu negara dimanapun. Pada beberapa situasi, prinsip non-intervensi tidak dapat dikatakan sebagai prinsip yang bersifat mutlak, yakni dalam keadaan ketika²⁶: a) Berlangsungnya intervensi di suatu negara sehingga mengharuskan negara tersebut meminta bantuan ke negara lain untuk melakukan intervensi; b) Intervensi kemanusiaan dan tanggung jawab untuk melindungi (*Humanitarian Intervention and Responsibility To Protect*); c) Intervensi yang dilakukan secara bersamaan sesuai dengan BAB VII Piagam PBB; d) Intervensi yang dilakukan dengan keinginan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, masing-masing negara perlu menyelesaikan perselisihan internasional dengan mengedepankan penyelesaian melalui cara-cara damai. Sehingga perdamaian, keamanan, dan keadilan secara global tidak terancam bahaya. Adanya ketetapan untuk tidak melangsungkan intervensi terhadap negara lain. Dalam tahun 1966 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 2131 (XX)²⁷ pada angka 1 yang diterjemahkan berbunyi sebagai berikut²⁸: “tidak ada negara yang memiliki hak untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan apapun, dalam urusan internal maupun eksternal suatu negara. oleh karena itu, intervensi bersenjata dan segala bentuk campur tangan atau upaya ancaman lainnya terhadap kepribadian negara atau terhadap politik, ekonomi, dan kebudayaannya adalah terlarang.”

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum tersebut dapat ditafsir bahwa hukum internasional membatasi setiap kekerasan yang secara tidak langsung memicu penyelewengan terhadap yurisdiksi suatu negara. Namun hukum internasional tidak melarang beberapa keadaan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya²⁹. Kemudian dalam Piagam ASEAN, diuraikan lebih lanjut pada pasal 2 ayat (2) huruf (e) bahwa negara anggota ASEAN dilarang untuk ikut campur urusan dalam negeri satu sama lain³⁰. Kemudian ditegaskan lagi pada pasal 2 ayat (2) huruf (f) bahwa untuk memberikan penghormatan kepada hak untuk mengendalikan eksistensi nasionalnya secara bebas tanpa campur tangan, subversi, dan paksaan dari luar³¹.

B. Upaya Diplomasi Filipina Terkait Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Terhadap Warga Negaranya

Membangun asosiasi hubungan internasional diperlukan kode etik tertentu dan menyiapkan strategi agar kepentingan nasional suatu negara dapat terjalin dengan baik. Hubungan diplomatik serupa salah satu instrumen hukum yang menjadi kebutuhan bagi negara mana pun³². Berdasarkan salah satu sumber yang berasal dari Konvensi Wina

²⁵ *Ibid.*, h. 20

²⁶ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2016), h. 9

²⁷ Resolusi 2131 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx_e.pdf.

²⁸ No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are condemned

²⁹ Sri Setianingsih, Wahyuningsih, *Hukum Internasional*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), h. 5.10

³⁰ ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles

³¹ Non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States

³² Gabriella Julia, Max K. Sondakh, Fernando J.M.M., Karisoh, *Pengaturan Hukum Mengenai Aparatur Hubungan Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*, dalam Penerbit *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 4, (2020), h. 168

Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengatur tentang fungsi perwakilan diplomatik menyatakan bahwa untuk mewakili Negara pengirim di Negara penerima; Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh Hukum Internasional; Bernegosiasi dengan Pemerintah Negara penerima; Memastikan dengan semua cara yang sah kondisi dan perkembangan di Negara penerima, dan melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim; Mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmiah mereka³³.

Ilmu Komunikasi Internasional, terdapat diplomasi jalur pertama (*first-track diplomacy*) yang ditentukan untuk pemerintah negara dan apabila berkaitan dengan masyarakat maka digunakan diplomasi jalur kedua (*second-track diplomacy*). Jika keduanya digabungkan maka dikenal *total diplomacy* atau *multi-track diplomacy*³⁴. Hukum Internasional tidak membatasi negara untuk memperlakukan kepada siapapun termasuk warga negara asing berbeda namun lebih mengutamakan warga negaranya terlepas dari peraturan undang-undang negara penerima tentang perlindungan atas hak-hak orang asing ketika sedang berada di pengadilan. Kenyataannya, tidak semua orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama³⁵.

Adapun hak warga asing ialah mendapatkan perlindungan yang setara dan hak-hak tertentu seperti hidup secara layak berdasarkan pada undang-undang negara tempat ia berada³⁶, seperti dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Pada pasal 9 dapat diterjemahkan menyatakan bahwa warga negara dan orang asing berada dalam pantauan otoritas nasional dan di bawah perlindungan³⁷. *Responsibility to protect* merupakan bentuk tanggung jawab internasional sekaligus memberikan bantuan kepada negara-negara agar bisa untuk melaksanakan perannya. Bila suatu negara belum sanggup untuk melindungi rakyatnya, terdapat beberapa lembaga perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh orang asing dalam menyelesaikan perkara³⁸: 1) Mengatur perlindungan warga negaranya dan harta bendanya melalui perjanjian antara kedua negara; 2) Lembaga perlindungan penanaman modal asing, termasuk jaminan dari pemerintah lokal (*host state*) apabila timbul tindakan nasionalisasi³⁹; 3) Perjanjian Jaminan Asuransi yang beranggotakan negara penerima modal dan penanaman modal pada *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency* di bawah naungan Bank Dunia; 4) Upaya hukum setempat (*Exhaustion of local remedy*); 5) Melalui perlindungan diplomatik⁴⁰; 6) Penuntutan melalui forum

³³ The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in: (a) Representing the sending State in the receiving State; (b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law; (c) Negotiating with the Government of the receiving State; (d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State; (e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

³⁴ Kurniawan Hari Siswoko, "Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia", *Jurnal komunikasi* 8, no. 2 (2016), h. 184

³⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 19

³⁶ Arsenio, *Op. Cit.*, h. 5

³⁷ The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants. Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.

³⁸ Ardhiwisastra, *Op. Cit.*, h. 29

³⁹ Perjanjian antara Indonesia dengan Belgia tentang Dorongan dan Perlindungan timbal balik bagi Penanaman Modal pada tanggal 15 Januari 1972

⁴⁰ Upaya ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap hukum internasional melalui perundingan atau tuntutan di pengadilan atas nama warga negaranya, dengan demikian apabila tindakan perlindungan diplomatik telah diambil, maka yang menjadi pihak berperkara adalah negara, demikian pendapat Mahkamah Internasional Permanen dalam perkara Mavrommatis Palestine Concession 1924.

pengadilan di negara ketiga, jika letak objek yang disengketakan berada di wilayah hukum negara forum⁴¹.

Sebagaimana dengan hukum pelaksanaan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran, beberapa negara di dunia juga menjadikan sanksi hukuman mati untuk tindak kejahatan berat yang terjadi dalam mengurangi kejahatan narkoba dengan menetapkan hukuman mati sebagai sanksi⁴², dalam waktu kurang dari enam bulan berkuasa, Presiden Jokowi telah melakukan eksekusi terhadap 14 orang tahanan kejahatan narkoba yang mendapat sanksi hukuman mati karena kejahatan narkotik. Dua orang ditunda untuk eksekusi dalam waktu sebentar, tetapi tetap menjadi terpidana mati, sedangkan seorang warga Negara Filipina, Mary Jane Veloso (selanjutnya disebut sebagai MJ), selaku korban dan saksi perdagangan manusia yang masih dibutuhkan kesaksian terhadap para pelaku di persidangan⁴³.

Sesuai dengan *Constitution of The Republic Philippines 1987* dalam Pasal 2 ayat (4) yang diterjemahkan menyatakan bahwa Tugas utama Pemerintah adalah melayani dan melindungi rakyat⁴⁴. Namun adanya dugaan perdagangan manusia, menyikapi dugaan tersebut, pemerintah Filipina melakukan upaya diplomasi untuk menunda eksekusi hukuman mati terhadap MJ selaku saksi untuk pengadilan Filipina dalam kasus perdagangan manusia di Filipina⁴⁵.

Sebagaimana dijelaskan juga dalam konstitusi tersebut pada pasal 3 ayat (14) angka 2 yang diterjemahkan menyatakan bahwa bertemu dengan para saksi secara langsung, dan untuk mendapatkan proses wajib untuk menjamin kehadiran para saksi dan memberikan barang bukti yang menguntungkannya⁴⁶. Maka dari itu, upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk menunda eksekusi hukuman mati MJ sebagai saksi, dilakukan melalui beberapa jalur atau yang dikenal sebagai *multi-track diplomacy* yang dijabarkan sebagai berikut: 1) Pemerintahan: mengajukan upaya banding namun ditolak oleh pengadilan tinggi yogyakarta. MJ melanjutkan upaya kasasi namun MA memberi putusan menolak kasasi yang diajukan. Kemudian mengajukan permohonan grasi namun ditolak oleh presiden RI sesuai dalam Keputusan Presiden Nomor 31/G/2014. Kemudian MJ mengajukan upaya hukum terakhir yaitu PK ke MA namun ditolak. Mengacu putusan MK No.34/PUU-XI/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHP, Mary Jane mengajukan PK kedua pada 27 April 2015. Tapi PK kedua itu ditolak PN Sleman dengan dalih sesuai Keputusan MA dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan sekali⁴⁷; 2) Politik: pembicaraan antara Presiden Filipina, Benigno Aquino III mengutarakan permohonan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo terjadi saat KTT ASEAN di Malaysia untuk membatalkan eksekusi terhadap MJ⁴⁸,

⁴¹ Perkara tembakau di pengadilan Bremen antara Pemerintah Indonesia dengan pemilik perusahaan tembakau milik warga negara Belanda, karena barang yang disengketakan berada di wilayah Jerman

⁴² Ardillah Fauziyyah Dewi, "Diplomasi Indonesia Dalam Penanganan Kasus Wilfrida Soik di Malaysia Tahun 2010-2015", *Journal of International Relations* 6, no. 3 (2020), h. 446

⁴³ *Ibid.*, h. 47

⁴⁴ The prime duty of the Government is to serve and protect the people

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after arraignment, trial may proceed notwithstanding the absence of the accused provided that he has been duly notified and his failure to appear is unjustifiable.

⁴⁷ Ady, Simak 7 Temuan Hasil Eksaminasi Putusan Mary Jane Simak 7 Temuan Hasil Eksaminasi Putusan Mary Jane, hukumonline.com.

⁴⁸ Abba Gabrillin, Kronologi Diplomasi Filipina-Indonesia soal Mary Jane Versi Kejaksaan Agung <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/22281211/Kronologi.Diplomasi.Filipina.Indonesia.soal.Mary.Jane.Versi.Kejaksaan.Angung>.

yang diikuti dengan surat resmi dari Menteri Kehakiman Filipina kepada Jaksa Agung pada 28 April 2015⁴⁹; 3) Publik figur: Kedatangan petinju Manny Pacquiao atau dikenal sebagai Pacman di LP Wirogunan Yogyakarta untuk mengunjungi MJ⁵⁰; 4) Aktivisme: Sringatin berasal dari jaringan buruh migran Indonesia (JBMI) perwakilan Hongkong dan Macau melakukan aksi 1000 lilin #saveMaryJane di depan Istana Merdeka pada tanggal 26 April 2015. Melalui aksi damai ini dengan membakar 1.000 lilin, dan pembacaan puisi, serta orasi politik bersama dengan puluhan massa dari berbagai organisasi perempuan dan buruh migran, di antaranya *Migrant CARE* dan LBH Jakarta, Sringatin mendesak pembatalan eksekusi mati terhadap Mary Jane⁵¹; 5) Warga negara: saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan resmi ke Filipina selama tiga hari. Namun, kedatangannya justru disambut oleh aksi demonstrasi dengan menyerukan pembebasan terhadap terpidana mati bernama MJ, yang kini ditahan di Indonesia karena kasus narkoba pada tahun 2010 silam⁵²; 6) Keluarga: Keluarga MJ, menemui Komisi Nasional HAM guna meminta untuk memperjuangkan pembebasan Mary Jane dari eksekusi mati serta turut mengambil langkah agar MJ tidak dieksekusi mati dan bisa kembali ke Filipina. Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM, menyatakan bahwa keluarga MJ akan mengajukan grasi ke Presiden Jokowi. Komnas HAM juga akan memberikan rekomendasi agar Presiden Jokowi memberikan grasi ke MJ sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)⁵³.

Kasus penundaan eksekusi mati yang dilakukan melalui pendekatan diplomasi, *multi-track diplomacy*, bertujuan untuk melaksanakan tanggung jawab utama sebagai suatu negara yang berdaulat, yaitu: Bertanggung jawab melaksanakan fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya, serta menjamin kesejahteraan mereka; Bertanggung jawab terhadap warga negaranya dan masyarakat internasional melalui keanggotaannya di PBB; Pelaksana pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya⁵⁴.

KESIMPULAN

Prinsip non-intervensi dalam hukum internasional dibahas dalam beberapa instrumen hukum, khususnya dalam Piagam PBB dan diperkuat melalui Resolusi 2131 (XX) yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang memiliki hak untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan apapun, dalam urusan internal maupun eksternal suatu negara. Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip yang berkaitan dengan subjek asing, yang menyatakan bahwa pemerintah harus menghindari berselisih paham dengan negara lain, tetapi juga harus mempertahankan hubungan diplomasi. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Filipina tidak bermakna sebagai tindakan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia. Salah satu bentuk upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Filipina adalah mengajukan upaya banding namun ditolak oleh pengadilan tinggi Yogyakarta. MJ melanjutkan upaya kasasi

⁴⁹ Dalam surat tersebut, Filipina menyatakan tengah melakukan penyidikan mengenai kasus yang melibatkan Mary Jane. Pemerintah Filipina mengatakan telah melakukan investigasi dan membutuhkan keterangan Mary Jane untuk mencari alat bukti permulaan yang cukup untuk ke tingkat penyidikan. Hal itu diketahui setelah adanya pengakuan dari Maria Kristina Sergio, yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan manusia terhadap Mary Jane

⁵⁰ Siswoko, *loc. Cit.*

⁵¹ Moh. Nadlir, Solidaritas Buruh Migran Indonesia untuk Mary Jane, viva.co.id.

⁵² Nizar Yanuar, Presiden Jokowi Didemo saat Kunjungan di Filipina, Massa Minta Mary Jane Dibebaskan dari Hukuman Mati - Indozone News.

⁵³ Wilda Hayatun Nufus, Keluarga Terpidana Mati Mary Jane Datangi Komnas HAM, Dorong Grasi ke Jokowi Keluarga Terpidana Mati Mary Jane Datangi Komnas HAM, Dorong Grasi ke Jokowi, detik.com.

⁵⁴ *Ibid.*

namun MA memberi putusan menolak kasasi yang diajukan. Kemudian mengajukan permohonan grasi namun ditolak oleh presiden RI sesuai dalam Keputusan Presiden Nomor 31/G/2014. Kemudian MJ mengajukan upaya hukum terakhir yaitu PK ke MA namun ditolak. Mengacu putusan MK No.34/PUU-XI/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP, Mary Jane mengajukan PK kedua pada 27 April 2015. Tapi PK kedua itu ditolak PN Sleman dengan dalih sesuai Keputusan MA dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan sekali. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud tanggung jawab negara Filipina untuk melindungi warga negaranya dimanapun warga negaranya berada dan juga untuk menegakkan hukum di negara-nya. Sedangkan, pemerintah Indonesia melakukannya sebagai negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasional dan sebagai sarana untuk mengatasi “darurat narkoba nasional”.

REFERENSI

- Adolf, H. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Grafindo, 2002.
- Ady. *Simak 7 Temuan Hasil Eksaminasi Putusan Mary Jane*. hukumonline.com.
- Ali, H. Z.. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andriyanto, F. R., & Subekti. “Penundaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Penundaan Eksekusi Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso”. *Jurnal Recidive* 3, no. 3 (2014).
- Ardhiwisastra, Y. B. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Bandung: Alumni, 2003.
- Arman Anwar, V. J. B. Rehatta dkk. *Hukum Internasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Brierly, J. L.. *The Law of Nations*. Oxford: Oxford University Press, 1963.
- Dewi, A. F. (2020). Diplomasi Indonesia dalam Penanganan Kasus Wilfrida Soik di Malaysia Tahun 2010-2015. *Journal of International Relations* 6, no. 3 (2020).
- Gabrillin, A. *Kronologi Diplomasi Filipina-Indonesia soal Mary Jane Versi Kejaksaan Agung* . <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/22281211/Kronologi.Diplomasi.Filipina.Indonesia.soal.Mary.Jane.Versi.Kejaksaan.Agung>.
- Harruma, I. (t.thn.). *Upaya Hukum Biasa Dalam Kasus Pidana*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/01000091/upaya-hukum-biasa-dalam-kasus-pidana>.
- Hutagulung, B. M. *Hubungan Antara Perlindungan Diplomatik (Diplomatic Protection) Menurut Konvensi Wina 1961 Dan Konvensi Wina 1963 Dengan Perjanjian Bilateral Mandatory Consular Notification*, Bandung: Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2019.
- Julia, G., Sondakh, M. K., M., F. J., & Karisoh. “Pengaturan Hukum Mengenai Aparatur Hubungan Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri”. *Jurnal Lex Administratum* 3, no. 4 (2020).
- Maryanti, I. *Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Asing Pada Kasus Kejahatan Narkotika*, Padang: Tesis, Universitas Andalas, 2018.
- Montevideo, K. *Montevideo Convention on Rights and Duties of States* (1933) (hudok.info)

- Nadlir, M. *Solidaritas Buruh Migran Indonesia untuk Mary Jane*. (viva.co.id)
- Nufus, W. H. (t.thn.). *Keluarga Terpidana Mati Mary Jane Datangi Komnas HAM, Dorong Grasi ke Jokowi*. Dipetik Februari 28, 2024, dari Keluarga Terpidana Mati Mary Jane Datangi Komnas HAM, Dorong Grasi ke Jokowi (detik.com)
- Otniel, Y. G., & Kangmajaya, A. F. "Cooperation Between Indonesia-Philippines on Combating Drugs in ASEAN". *Verity-UPH Journal of International Relations* 12, no. 24 (2020).
- Parry, & Grant. *Encyclopaedic Dictionary of International Law*. New York: Oceana Publication, Inc, 1986.
- PBB, M. U. *Resolusi 2131*. https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx_e.pdf
- Pendidikan, G. *Intervensi adalah*. Diambil kembali dari Intervensi : Pengertian, Bentuk, Macam, Dampak & Contohnya (seputarilmu.com)
- Philippines, C. *The Constitution of the Republic of the Philippines*, Official Gazette of the Republic of the Philippines
- Politik, K. I.-H. <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Pohan, A. M. *Prinsip Non-intervensi Dalam Perspektif ASEAN*, Depok: Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.
- Prakoso, D., & Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Rahmanto, T. Y. "Prinsip Non-intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017).
- Siswoko, K. H. *Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia*. *Jurnal komunikasi* 8, no. 2 (2016).
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo. 2016.
- Setianingsih, S., & Wahyuningsih. *Hukum Internasional*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2014.
- Yanuar, N. *Presiden Jokowi Didemo saat Kunjungan di Filipina, Massa Minta Mary Jane Dibebaskan dari Hukuman Mati*. Indozone News.